

PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN GARAM YANG TIDAK BERYODIUM DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Oleh : Cindi Adelina

Pembimbing I : Dr.Firdaus, S.H.,M.H

Pembimbing II : Ulfiah Hasanah, S.H.,M.Kn

Alamat: Jalan Villa Garuda Kencana, Blok G-8 Garuda Sakti, Pekanbaru-Riau

Email : cindiadelina90@gmail.com / Telepon : 0812 6843 2025

ABSTRACT

Article 8 paragraph (1) Letter (a) and (e) of the Consumer Protection Act stipulates that business actors are prohibited from producing and / or trading services that: (a) do not fulfill or do not comply with the requirements and statutory provisions . Letter (e) states that it is not in accordance with the quality, level, composition, processing, style, mode or certain usage as stated in the label or description of the goods and / or services. In the Lima Puluh Kota district there are business people who produce non-iodized salt so that it harms consumers both materially and immaterial. The purpose of this thesis, namely: first to find out how the implementation of consumer protection by businesses against the sale of non-iodized salt in Lima Puluh Kota District, secondly to find out why businesses do not produce iodized salt in Lima Puluh Kota Regency.

This type of research can be classified in sociological research. To obtain data in writing this thesis, field research and library research were conducted. this research was conducted in Lima Puluh Kota Regency. while the population and sample are all parties related to the problems examined in this study, data sources used primary data and secondary data, data collection techniques in this study by observation, interviews, questionnaires, and literature studies.

Based on the results of the problem research there are two points that can be concluded, the first is that the implementation of consumer protection against the sale of non-iodized salt based on the reality in the field is not as appropriate, as regulated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection business actors are not responsible for producing or distributing non-iodized salt. Second, the reason salt producers do not produce iodized salt because of several factors, namely economic / capital factors, education / knowledge factors and licensing factors. This happened due to lack of understanding of the producers regarding rights and obligations as a producer.

Keywords: Protection - Consumers - Non-iodized Salt

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Era perdagangan bebas merupakan era keterbukaan dan tanpa hambatan proteksi yang diharapkan terciptanya suatu kondisi perdagangan yang dilandasi oleh prinsip persaingan usaha. Perkembangan perubahan prinsip perdagangan dari era tertutup, tradisional, monopoli, dan proteksi kepada era keterbukaan tanpa proteksi merupakan cerminan dari pertumbuhan pemikiran ke arah modernisasi hubungan antar bangsa-bangsa.¹

Pembangunan dan perkembangan perekonomian dibidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi. Ditambah dengan globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi kiranya memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa.² Sebagai pelaku usaha, mereka harus dapat memenuhi kebutuhan konsumen agar dapat memenuhi kesenjangan hidup konsumen itu sendiri. Yang dimaksud dengan pelaku usaha (produsen) adalah setiap perorangan atau badan usaha yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai kegiatan ekonomi.³

Salah satu bahan pokok yang tidak bisa lepas dari masyarakat adalah garam. Garam merupakan salah satu komoditas yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam berbagai sektor rumah tangga maupun industri. Pada sektor rumah tangga, garam dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari, sedangkan sektor industri memanfaatkan garam sebagai bahan baku dalam pembuatan berbagai produk industri.⁴

Garam beryodium sangat penting oleh masyarakat selain yang fungsinya memberikan rasa asin pada masakan, garam ini juga dapat mencegah masyarakat dari penyakit dan kekurangan gizi. Yodium diperlukan tubuh dalam pembentukan hormon tiroksin untuk mengatur pertumbuhan dan perkembangan mulai dari janin sampai dewasa.⁵

Gangguan akibat kekurangan yodium ini dapat diderita orang pada setiap tahap kehidupan, mulai dari masa prenatal hingga lansia.⁶ Gangguan akibat Kekurangan Yodium (GAKY) bagi ibu hamil mengalami keguguran, janin mengalami: lahir mati, cacat, kematian perinatal, kematian bayi, keterbelakangan mental, tuli, juling, lumpuh spatis, cebol, kelainan fungsi, psikomotor. Neonatus mengalami gondok neonatus. Anak dan remaja mengalami: gondok, gangguan fungsi fisik dan mental. Dewasa; gondok, hipotiroid, gangguan fungsi mental.⁷

Banyaknya masyarakat yang mengkonsumsi garam berkadar yodium rendah ataupun tidak mengandung yodium masih tinggi. Hal ini terjadi, karena banyaknya garam yang dijual di pasaran bermerek yodium, namun pada kenyataannya kadar yodium yang terkandung didalamnya hanya sedikit, bahkan tidak ada sama sekali.⁸ Informasi yang diberikan dianggap penting bagi konsumen karena berkaitan dengan kemampuan mereka untuk memanfaatkan dan memilih antara berbagai pilihan yang tersedia di pasar.⁹

Pada bulan Agustus Tahun 2017 terjadi produksi dan perdagangan garam yang tidak

Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya, Edisi II Vol. 14, September 2013, hlm. 2.

⁵ <http://www.poltekkes-malang.ac.id/index.php/>, diakses, 28 Oktober 2018.

⁶ Departemen Gizi dan kesehatan Masyarakat, *Gizi dan Kesehatan Masyarakat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2011, hlm. 226.

⁷ <http://www.pom.go.id/mobile/index.php/view/berita/14832/Ajakan-Ayo-Konsumsi-Garam-Beryodium-bagi-Masyarakat-Desa-Oeteta-Kabupaten-Kupang.html>, diakses, 27 Oktober 2018.

⁸ Meliansari, "Gambaran Garam Beryodium Pada Berbagai Merek Garam Di Pasar Ciputat", *Skripsi*, Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2013, Hlm. 2.

⁹ Pinar Akman, "To Abuse, Or Not To Abuse: Discrimination Between Consumers", *Jurnal West law*, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/#>, pada tanggal 23 maret 2018.

¹ Erman Rajagukguk, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung: 2000, hlm. 83.

² Ahmadi Miru dan Sutarnan Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo, Jakarta: 2004, hlm. 37.

³ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta: 2003, hlm. 15-16.

⁴ Lukman Hakim dan Eni Sulistyowati, "Kesadaran Hukum Konsumen Atas Garam Beriodium Berstandar Nasional Indonesia", *Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*,

memenuhi standar keamanan pangan yang dilakukan oleh Yunaldi di Jorong Tambun Ijuk Kenagarian Koto Tangah Simalanggang Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota. Pelaku usaha ini membeli garam dari Demak (Jawa Tengah) sebanyak 14 ton yang tidak mengandung yodium kemudian di kemas kembali untuk didistribusikan kepada pedagang kecil.¹⁰

Selanjutnya kasus ini terjadi lagi di Jorong Limbanang Baruah Kanagarian Limbanang Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota, produsen garam ini melakukan produksi garam tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan dipasarkan ke warung-warung yang ada di daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.¹¹

Selanjutnya kasus ini terjadi lagi dimana ribuan bungkus garam ilegal, dengan berat hampir satu ton disita jajaran Satreskrim Polres Limapuluh Kota dari tangan seorang penyuplai. Garam itu diketahui tidak sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) dan rencananya akan diedarkan di warung-warung kawasan Sarilamak. Untuk memastikan kadar garam, penyidik berencana membawa sampel garam ke laboratorium. Koordinasi dengan pihak BPOM Sumbar sudah dilakukan. Ternyata nomor registrasi BPOM yang tertulis dibungkus garam memang tidak terdaftar.¹²

Daftar kandungan yang ada pada suatu produk atau pangan seharusnya tercantum informasi yang benar kepada konsumen, informasi ini dimaksudkan untuk melindungi konsumen dengan membiarkan mereka untuk memilih produk-produk berdasarkan informasi tersebut.¹³ Informasi yang dicantumkan pada kemasan garam yang didistribusikan oleh pelaku usaha Yunaldi tidak sesuai dengan isi

kandungan garam tersebut. Perbuatan pelaku usaha ini bertentangan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 8 ayat (1) huruf (a) yang berbunyi:

“Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Serta Pasal 8 ayat (1) huruf (e) yang berbunyi:

“Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut”.

Berdasarkan pembahasan kasus diatas, telah jelas bahwa perbuatan pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab ini telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dimana pelaku usaha ini dengan sengaja memproduksi garam yang tidak beryodium dimana menimbulkan dampak kesehatan bagi yang mengkonsumsinya.

Hal inilah yang mendorong bagi penulis untuk mengetahui bagaimana perlindungan konsumen terhadap pelaku usaha yang memproduksi garam yang tidak beryodium. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Oleh Pelaku Usaha Terhadap Penjualan Garam Yang Tidak Beryodium Di Kabupaten Lima Puluh Kota”**.

B. Rumusan Permasalahan

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Oleh Pelaku Usaha Terhadap Penjualan Garam Yang Tidak Beryodium Di Kabupaten Lima Puluh Kota?
2. Mengapa Pelaku Usaha Melakukan Produksi Garam Yang Tidak Beryodium Di Kabupaten Lima Puluh Kota?

¹⁰

<https://www.harianhaluan.com/mobile/detailberita/67258/kasus-145-ton-garam-ilegal-di-limapuluh-kota-hanya-satu-tersangka/1>, diakses, tanggal, 3 April 2018.

¹¹ Wawancara dengan Bapak Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H., Hakim Tanjung Pati, Hari Jumat 12 Oktober 2018, Bertempat di Pengadilan Negeri Tanjung Pati.

¹²

<https://www.harianhaluan.com/news/detail/68369/polisi-sita-ribuan-bungkus-garam-ilegal-di-limapuluh-kota>, diakses, tanggal, 28 Oktober 2018.

¹³ Paolo R. Vergano and Blanca Salas Ferrer, “Taxing and Marketing Restrictions Of Food High In Fat, Salt, or Sugar In The EU”, *Journal Of Risk Regulation*, Lexxion Verlagsgesellschaft, Registration No. 597 July2016, hlm. 3.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perlindungan konsumen oleh pelaku usaha terhadap penjualan garam yang tidak beryodium di kabupaten lima puluh kota.
- b. Untuk mengetahui mengapa pelaku usaha melakukan produksi garam yang tidak beryodium di kabupaten lima puluh kota.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara Teoritis agar dapat berguna sebagai berikut:
 - 1) Sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada perguruan tinggi yaitu sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian akhir untuk mendapat gelar Sarjana Hukum;
 - 2) Kegunaan penelitian bagi dunia akademik adalah penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang positif bagi perkembangan ilmu serta dapat menjadi sumbangan pembelajaran dalam bentuk karya ilmiah kepada para pembaca sebagai bahan pertimbangan hukum;

D. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Makna perlindungan hukum terkandung dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”. Kalimat dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut secara teoritis telah menentukan teori perlindungan hukum terhadap bangsa Indonesia dan warga negaranya.

Sudikno Mertokusumo mengartikan bahwa hukum adalah kumpulan peraturan dan kaedah yang mempunyai isi yang bersifat umum, karena dapat berlaku bagi setiap orang, dan normatif karena sebagai dasar untuk menentukan apa yang boleh dilakukan, ataupun apa yang harus dilakukan, serta mengatur tentang cara melaksanakan kaedah-kaedah tersebut.¹⁴

Perlindungan hukum selalu dikaitkan dengan konsep *rechtstaat* atau konsep *rule of law* karena lahirnya konsep-konsep tersebut tidak lepas dari keinginan memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Konsep *rechtstaat* muncul di abad ke-19 yang pertama kali dicetuskan oleh Julius Stahl. Pada saat hampir bersamaan muncul pula konsep negara hukum (*rule of law*) yang dipelopori oleh A. V. Dicey, menurut A. V. Dicey menguraikan adanya 3 (tiga) ciri penting negara hukum yang disebut dengan *Rule of Law*, yaitu:¹⁵

Perlindungan konsumen sesungguhnya identik dengan perlindungan yang diberikan hukum tentang hak-hak konsumen. Menurut Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa dalam pengertian hukum, hak adalah kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum. Kepentingan sendiri berarti tuntutan yang diharapkan untuk dipenuhi. Sehingga dapat dikatakan bahwa hak adalah suatu tuntutan yang pemenuhannya dilindungi oleh hukum.

Penulis menggunakan teori perlindungan hukum ini untuk meneliti mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen dari pelaksanaan perlindungan konsumen terhadap penjualan garam yang tidak beryodium oleh pelaku usaha.

2. Teori Tanggung Jawab

Tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (jika terjadi sesuatu dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya). Terdapat dua istilah menunjukkan pada tanggung jawab dalam kamus hukum yaitu *liability* untuk semua karakter hak dan kewajiban, juga merupakan kondisi bertanggung jawab terhadap hal-hal aktual seperti kerugian, ancaman, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. Sedangkan *responsibility* berarti hal dapat dipertanggungjawabkan atau suatu kewajiban termasuk kemampuan, keterampilan dan kecakapan.¹⁶

¹⁴ Satjipto Raharjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta: 2013, hlm. 121.

¹⁵ Nuktoh Arfawie Kurdie, *Telaah Kritis Teori Negara Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 2005, hlm. 19.

¹⁶ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 335.

Distributor memiliki kewajiban untuk selalu bersikap hati-hati dalam memproduksi barang/jasa yang dihasilkannya. Memperhatikan masalah persiapan, kondisi, suhu, dan kebersihan yang dapat meminimalkan resiko produk yang gagal sehingga dilindungi kelompok-kelompok kepentingan tertentu seperti konsumen.¹⁷ Namun pada kasus ini, distributor tidak memberikan perlindungan kepada konsumen dengan mengedarkan garam yang tidak beryodium dikalangan masyarakat dan tidak sesuai dengan mutu yang telah dicantumkan dalam label kemasan garam tersebut. Dan mencantumkan nomor registrasi BPOM yang fiktif.

E. Kerangka Konseptual

1. Pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan.¹⁸
2. Perlindungan berasal dari kata lindung, pelindungan berarti penjagaan memberi pertolongan lindungan.¹⁹
3. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.²⁰
4. Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.²¹
5. Pelaku Usaha adalah setiap orang/badan yang ikut serta dalam penyediaan barang dan jasa hingga sampai ke tangan konsumen.²²
6. Garam adalah senyawa mineral dengan unsur utama natrium dan klorida, dinyatakan sebagai natrium total yang

berasal dari bahan pangan dan bahan yang ditambahkan.²³

7. Yodium adalah sejenis mineral yang terdapat di alam (tanah/air). merupakan zat gizi mikro yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup.²⁴
8. Garam Beryodium adalah garam konsumsi yang komponen utamanya natrium klorida (NaCl) dan mengandung senyawa iodium melalui proses iodisasi serta memenuhi SNI Nomor 01-3556 - 2000 dan/atau revisinya.²⁵

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian yang bersifat empiris atau penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis adalah penelitian yang dilakukan langsung di lokasi atau di lapangan untuk memperoleh data guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti. Dilihat dari sifatnya menggambarkan berbagai fakta gejala dan fakta yang terdapat dalam kehidupan secara sosial mendalam.²⁶

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah Jorong Tambun Ijuk Kanagarian Koto Tangah Simalanggang Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota. Adapun alasan penulis menetapkan lokasi tersebut karena adanya peredaran garam yang tidak beryodium yang dilakukan oleh pelaku usaha Yunaldi kepada pedagang kecil. Dimana garam yang tidak beryodium ini dapat menimbulkan dampak yang tidak sehat bagi konsumen.

¹⁷ C.Willet, "The Law's Role In Emergency Food Control", *Journal Of Business Law*, Sweet & Maxwell and Its Contributors, 150-160 March 1992, hlm. 2.

¹⁸ <https://kbbi.web.id/pelaksanaan>, diakses, tanggal, 30 Mei 2018

¹⁹ Team Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi Baru*, Pustaka Phoenix, Jakarta: 2007, hlm. 542.

²⁰ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

²¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

²² Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2014, hlm. 13.

²³ Pasal 1 Angka 4 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2013 Tentang Pencantuman Informasi Gula, Garam, Dan Lemak Serta Pesan Kesehatan Untuk Olahan Dan Pangan Siap Saji.

²⁴ <https://id.scribd.com/doc/284986456/Pengertian-Iodium>, diakses, tanggal, 21 Februari 2018.

²⁵ Pasal 1 angka (1) Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor: 42/M-IND/PER/11/2005 Tentang Pengolahan, Pengemasan dan Pelabelan Garam Beriodium Menteri Perindustrian Republik Indonesia.

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta: 2010, hlm. 42.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan himpunan atau objek dengan ciri-ciri yang sama.²⁷ Populasi dapat berupa himpunan orang, benda hidup atau mati, kajian, kasus-kasus, tempat, sifat, atau ciri-ciri yang sama. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah:

- 1) Staf Sertifikasi Badan Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Sumatera Barat;
- 2) Produsen yang memproduksi garam yang tidak beryodium;
- 3) Pelaku usaha kecil yang menjual garam yang tidak beryodium di Jorong Tambun Ijuk Kanagarian Koto Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota;
- 4) Konsumen di Jorong Tambun Ijuk Kanagarian Koto Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota.

b. Sampel

Sampel adalah himpunan atau populasi yang dijadikan objek penelitian yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi.²⁸ Metode yang digunakan penulis adalah metode *purposive* yaitu menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, yang kategori sampelnya itu telah ditetapkan sendiri oleh peneliti. Untuk lebih jelasnya mengenai populasi dan sampel dapat dilihat pada table dibawah ini

Tabel 1.1
Populasi dan Sampel

N o	Responden	Populasi	Sampel	Persentase
1	Staf Sertifikasi Badan Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Sumatera Barat	1	1	100%
2	Produsen yang memproduksi garam yang tidak	2	5	100%

	beriodium			
3	Pelaku usaha kecil di Desa Koto Tengah Simalanggang	9	9	100%
4	Masyarakat Desa Koto Tengah Simalanggang	334	26	8%
	Jumlah	346	38	-

Sumber : Data Olahan Penulis Tahun 2018

4. Sumber Data

Dalam penelitian hukum sosiologis, yang menjadi sumber data adalah data primer yang dibedakan menjadi 3 (tiga) macam:

- a. Data Primer
- b. Data Sekunder
 - 1) Bahan Hukum Primer,
 - 2) Bahan Hukum Sekunder
 - 3) Bahan Hukum Tersier

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara
- b. Kuisisioner
- c. Kajian Pustaka

6. Analisis Data

Setelah diperoleh data, baik primer maupun sekunder, kemudian data tersebut dikelompokkan sesuai dengan jenis data. Data yang telah yang telah dikumpulkan dan dikelompokkan akan dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif merupakan cara penelitian yang, menghasilkan data deskriptif, dalam pengertian apa yang dinyatakan secara tertulis.²⁹ Menggunakan uraian kalimat dengan menjelaskan hubungan antara teori dengan apa yang ada di lapangan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 Angka (1) yang berbunyi “Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Rumusan pengertian perlindungan konsumen yang terdapat dalam pasal tersebut, cukup memadai.

²⁷ Beni Ahmad Syaibani, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka setiam, Bandung: 2008, hlm. 118.

²⁸ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 1996, hlm. 121.

²⁹ Burhan Ashofa, *op.cit*, hlm. 104.

Kalimat yang menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”, diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen.³⁰

2. Hak dan Kewajiban Konsumen

Pasal 4 Undang-Undang Nomo 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyertakan hak konsumen adalah:³¹

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk dapat kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undang lainnya.

3. Pelaku Usaha

Istilah produsen berasal dari bahasa Belanda yakni *producent*, dalam bahasa Inggris yaitu *producer* yang artinya

peghasilan.³² Produsen yang sering diartikan sebagai pengusaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa. Dalam pengertian ini termasuk di dalamnya pembuat, grosir, *leveransir* dan pengecer profesional, yaitu setiap orang dan/atau badan yang ikut serta dalam penyediaan barang dan jasa hingga sampai ketangan konsumen. Dengan demikian produsen tidak diartikan sebagai pihak pembuat atau pabrik yang menghasilkan produk saja tetapi juga dengan mereka yang terkait dalam penyampaian/peredaran produk hingga sampai ketangan konsumen.³³

4. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Produsen disebut sebagai pelaku usaha yang mempunyai hak sebagai berikut:³⁴

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

5. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menyatakan perlindungan konsumen berdasarkan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.

³⁰ Ahamadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Prasada, Jakarta, 2004, hlm. 1.

³¹ *Ibid.* hlm. 38.

³² N.H.T. Siahaan, *Hukum Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, Panta Rei, Jakarta, 2005, hlm. 28.

³³ Janus Sidabalok, *Op. cit.*, hlm. 16.

³⁴ Celiana Tri Siwi Kristianti, *Op. cit.*, hlm. 43.

B. Tinjauan Umum Tentang Teori Tanggung Jawab

1. Pengertian Tanggung Jawab

Manusia adalah makhluk yang berakal budi (yang tahu), makhluk yang berkemauan yang bertindak secara moral, dan relevan untuk meminta tanggung jawab moral darinya. Disatu pihak karena manusia mempunyai kewajiban, maka ia bertanggung jawab melaksanakan kewajiban itu.³⁵

C. Tinjauan Umum Tentang Zat Aditif Makanan Dan Minuman

1. Pengertian Zat Aditif Makanan Dan Minuman

Setiap hari kita memerlukan makanan untuk mendapatkan energi (karbohidrat dan lemak) dan untuk pertumbuhan sel-sel baru yang rusak (protein). Selain itu, kita juga memerlukan makanan sebagai sumber zat penunjang dan pengatur proses dalam tubuh, yaitu vitamin, mineral dan air.

Suatu makanan dikatakan sehat apabila mengandung satu macam atau lebih zat yang diperlukan oleh tubuh. Supaya orang tertarik untuk memakan suatu makanan, seringkali kita perlu menambahkan bahan-bahan tambahan ke dalam makanan yang kita olah seperti menambahkan garam atau gula pada masakan yang kita buat. Dalam hal ini garam dan gula termasuk bahan tambahan. Keduanya termasuk jenis zat aditif makanan. Zat aditif bukan hanya garam dan gula saja, tetapi masih banyak bahan-bahan kimia lainnya.³⁶

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Oleh Pelaku Usaha Terhadap Penjualan Garam Yang Tidak Beryodium Di Kabupaten Lima Puluh Kota

1. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Penjualan Garam Yang Tidak

Beryodium Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

a. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Pelaku usaha merupakan salah satu komponen yang turut bertanggung jawab dalam mengusahakan tercapainya kesejahteraan rakyat. Dunia usaha mampu menghasilkan berbagai barang dan/jasa yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dengan pemastian terhadap mutu, jumlah yang mencukupi, serta keamanan pada pemakaian barang dan/jasa yang diedarkan kepasar.³⁷

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Yon Firman, Pelaku usaha melakukan produksi garam konsumsi tanpa fortifikasi atau tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan.³⁸

Selanjutnya pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur terhadap kondisi yang terkandung didalam produk yang diproduksinya. Dalam hal ini, pelaku usaha memberikan informasi yang tidak benar pada label kemasan. Pada kemasan garam konsumsi beryodium yang dilakukan oleh pelaku usaha mencantumkan "garam konsumsi beryodium 30-80ppm" namun pada saat di uji di laboratorium kandungan produk yang diproduksi oleh pelaku usaha ini tidak mengandung yodium atau dibawah yang dicantumkan.³⁹

Pelaksanaan produksi garam konsumsi beryodium yang dilakukan oleh pelaku usaha Bapak Yunaldi dan Bapak Dasril juga tidak memenuhi syarat mutu yang telah ditentukan dalam SNI. Dalam hal ini, pelaku usaha tidak melakukan kewajibannya untuk

³⁷ Janus Sidabalok, *Op.cit*, hlm. 83.

³⁸ Wawancara dengan Bapak Yon Firman, Ssi., Apt., Staf Sertifikasi Badan Pengawas Obat dan Makanan, Hari Rabu, 4 April 2018, Bertempat di Padang.

³⁹ Wawancara dengan Bapak Yon Firman, Ssi., Apt., Staf Sertifikasi Badan Pengawas Obat dan Makanan, Hari Rabu, 4 April 2018, Bertempat di Padang.

³⁵ Neni Sri Imaniyati, *Hukum Bisnis Telaah Tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009, hlm. 214.

³⁶ <https://mlenrap.wordpress.com/2014/04/23/analisis-makanan-dan-minuman-yang-mengandung-zat-aditif/>, diakses, tanggal, 09 Februari 2019.

menjamin mutu barang yang diproduksinya. Sehingga menimbulkan kerugian bagi konsumen.

Berdasarkan dengan kenyataan mengenai tanggung jawab terhadap garam konsumsi yang tidak beryodium di Jorong Tambun Ijuk, pelaku usaha memiliki tanggung jawab mutlak (*strict liability*), karena dalam tanggung jawab mutlak pada hukum perlindungan konsumen secara umum digunakan untuk menjerat pelaku usaha, khususnya produsen barang, yang memasarkan produknya yang merugikan konsumen. atas tanggung jawab itu dikenal dengan nama *product liability*. Menurut *product liability* ini, pelaku usaha wajib bertanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen atas penggunaan produk yang dipasarkan.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Gusnidar, ia mengetahui bahwa kandungan garam yang dikonsumsi mengandung yodium pada kemasan garam yang dikonsumsi. Ibu Gusnidar ini tidak melakukan tes kembali terhadap garam yang dikonsumsi. Karena tidak mengetahui bagaimana cara mengecek garam yang dikonsumsi.⁴⁰ Perlunya kesadaran konsumen mengenai hak yang diberikan kepadanya dan diperlukan juga itikad baik bagi pelaku usaha dalam memproduksi produknya.

b. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Menurut Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor: 42/M-IND/PER/11/2015 Tentang Pengolahan, Pengemasan, dan Pelabelan Garam Beryodium

1) Pengolahan Garam Beryodium

Pengolahan garam beryodium yang dilakukan oleh pelaku usaha Bapak Yunaldi dan Bapak Dasril diawali dengan membeli garam bahan baku. Garam bahan baku yang digunakan oleh pelaku usaha Yunaldi berasal dari Demak (Jawa Tengah).⁴¹ Sedangkan

garam bahan baku pelaku usaha Dasril berasal dari Pati (Jawa Tengah).⁴²

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Yon Firman, salah satu upaya program nyata pemerintah dalam upaya mengentaskan masalah gizi di Indonesia adalah fortifikasi pada pangan. Kategori pangan yang di fortifikasi adalah minyak goreng, garam dan tepung terigu. Fortifikasi yodium pada garam konsumsi sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).⁴³ Namun perbuatan pelaku usaha tidak mendukung upaya pemerintah dalam mengentaskan gizi di Indonesia.

Pemberlakuan SNI ini merupakan suatu usaha peningkatan mutu, yang di samping menguntungkan produsen, juga menguntungkan konsumen, tidak hanya konsumen dalam negeri, akan tetapi juga konsumen luar negeri, karena standar mutu yang berlaku di Indonesia telah disesuaikan dengan standar mutu internasional, yaitu diadopsinya ISO 9000 oleh Dewan Standardisasi Nasional dengan Nomor SNI 19-9000: 1992.⁴⁴

Sasaran dari ISO 9000 mencakup kebutuhan dan kepentingan perusahaan, yaitu untuk mencapai dan memelihara mutu yang diinginkan dengan biaya yang optimum, yaitu dengan menggunakan sumber daya (teknologi, bahan dan manusia) yang tersedia secara terencana dan efisien.⁴⁵

Sasaran lain adalah untuk kebutuhan dan harapan pelanggan, yaitu kepercayaan terhadap kemampuan perusahaan untuk menghasilkan mutu yang diinginkan dan pemeliharannya secara konsisten. ISO 9000 akan menunjang program perbaikan mutu untuk mencapai mutu yang memenuhi keinginan konsumen seluruh dunia.⁴⁶

⁴⁰ Wawancara dengan Ibu Gusnidar, Konsumen Garam Konsumsi, Hari Rabu, Tanggal 3 Oktober 2018, Bertempat di Jorong Tambun Ijuk.

⁴¹ Wawancara dengan Bapak Yunaldi, Produsen Garam Konsumsi, Hari Selasa, Tanggal 18 Desember 2018, Bertempat di Jorong Tambun Ijuk.

⁴² Wawancara dengan Bapak Dasril, Produsen Garam Konsumsi, Hari Selasa, Tanggal 18 Desember 2018, Bertempat Jorong Limbanang Baruah, Kanagarian Limbanang.

⁴³ Wawancara dengan Bapak Yon Firman, Ssi., Apt., Staf Sertifikasi Badan Pengawas Obat dan Makanan, Hari Rabu, 4 April 2018, Bertempat di Padang.

⁴⁴ Ahmadi Miru, Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 200.

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 201.

2. Tanggung Jawab Konsumen Dalam mengkonsumsi Garam Beryodium.

a. Kesadaran Kritis Konsumen Dalam Mengkonsumsi Garam Beryodium

konsumen yang bertanggung jawab adalah konsumen yang tidak hanya tahu dan mampu memperjuangkan haknya, tapi juga tau apa yang menjadi tanggung jawabnya. Dalam hal ini, konsumen harus kritis dalam melihat keadaan. Waspada dan teliti terhadap harga dan kualitas barang dan jasa yang ditawarkan.⁴⁷ kesadaran hukum masyarakat Jorong Tambun Ijuk, Kabupaten Lima Puluh Kota terhadap mengkonsumsi garam beryodium telah ada. Dalam hal ini, dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Berdasarkan penelitian lapangan, penulis menemukan pada umumnya konsumen hanya mengetahui pentingnya mengkonsumsi garam beryodium agar terhindar dari penyakit gondok. Dimana garam selain penambah cita rasa pada masakan, juga sebagai media perantara yang paling efektif memasukkan zat yodium kedalam tubuh. Disini kesadaran masyarakat dalam mengkonsumsi garam beryodium telah ada.

Namun adanya kesalahan yang terletak pada produsen yang tidak beritikad baik dalam memproduksi produknya. Kemudian produsen tidak menjalankan kewajibannya untuk selalu bersikap hati-hati dalam memproduksi barang/jasa yang dihasilkannya. Seharusnya mematuhi aturan dalam memproduksi garam beryodium dan memberikan keterangan yang benar terhadap kandungan garam tersebut. Dari tindakan yang dilakukan oleh produsen dalam memproduksi garam, sehingga konsumen kesulitan dalam memilih garam beryodium. Dimana cara membedakan garam beryodium dan tidak beryodium tidak dapat dibedakan dari kasat mata.

B. Alasan Pelaku Usaha Memproduksi Garam Yang Tidak Beryodium Di Kabupaten Lima Puluh Kota

1. Faktor Yang Mempengaruhi Pelaku Usaha Memproduksi Garam Yang Tidak Beryodium

a. Faktor Ekonomi/Modal

Dalam menjalankan sebuah usaha, salah satu faktor pendukung yang dibutuhkan adalah modal. Pengaruh modal terhadap sebuah bisnis, keberadaannya menjadi pondasi awal bisnis yang akan dibangun.⁴⁸ Modal merupakan faktor utama yang diperlukan untuk mengembangkan suatu unit usaha.⁴⁹

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Dasril, biaya produksi garam akan bertambah jika ditambahkan yodium, dimana harga yodium yang lebih halus 1 kg mencapai 800 rb, jika yang lebih kasar dan lebih halus mencapai 1 juta rupiah.⁵⁰ Dikarenakan mahalnnya harga yodium, yang membuat bertambahnya modal produksi sehingga produsen ini tidak melakukan fortifikasi atau tidak memenuhi syarat yang telah dipersyaratkan.

b. Faktor Pendidikan/Pengetahuan

Pendidikan adalah segala upaya yang direncanakan untuk mempengaruhi orang lain baik individu, kelompok atau masyarakat sehingga mereka melakukan apa yang diharapkan oleh pelaku pendidikan. Tingkatan pendidikan yang cukup merupakan dasar pengembangan wawasan serta sarana untuk memudahkan seseorang menerima pengetahuan, sikap dan perilaku baru. Makna secara sederhana dapat diartikan sebagai usaha manusia membina kepribadiannya sesuai dengan

⁴⁸ Endang Purwanti, "Pengaruh Karakteristik Wirausaha, Modal Usaha, Strategi Pemasaran Terhadap Perkembangan UMKM Di Desa Dayaan dan Kalilondo Salatiga", *Jurnal Ilmu Ekonomi*, STIE AMA Salatiga, Among Markati, Vol. 5, No. 9, Juli 2012, hlm. 18.

⁴⁹ Mariana Kristiyanti, "Peran Strategis Usaha Kecil Menengah (UKM) Dalam Pembangunan Nasional", *Majalah Ilmiah Informatika* Vol. 3 No. 1, Januari 2012, hlm. 72.gf

⁵⁰ Wawancara dengan Bapak Dasril, Produsen Garam Konsumsi, Hari Selasa, Tanggal 18 Desember 2018, Bertempat Jorong Limbanang Baruah, Kanagarian Limbanang.

⁴⁷ <https://ylki.or.id/2011/10/menjadi-konsumen-bertanggungjawab/>, diakses, tanggal 20 Mei 2019.

nilai-nilai dalam masyarakat dan kebudayaan.⁵¹

c. Faktor Perizinan

Izin usaha perdagangan merupakan hal yang mutlak untuk dimiliki. Izin usaha tersebut merupakan syarat bagi para pelaku usaha didalam menjalankan kegiatan usaha perdagangannya, dengan adanya izin pada pelaku usaha akan memperoleh kepastian hukum dalam menjalankan usahanya, sehingga tujuan tertentu untuk menghasilkan tertentu yang telah ditetapkan dalam usaha perdagangannya dapat tercapai. Usaha disini tentunya bersifat suatu kegiatan khusus dalam lapangan perdagangan yang salah satunya dapat berbentuk perusahaan yaitu setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk memperoleh keuntungan/laba.⁵²

2. Upaya Yang Dilakukan Agar Dapat Menimbulkan Kesadaran Pelaku Usaha Dalam Memproduksi Garam Yang Beryodium

a) Pendidikan Hukum Bagi Pelaku Usaha

1) Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

a) Pendidikan Dari BPOM

pendidikan yang diberikan Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk pelaku usaha yang memproduksi garam konsumsi yaitu dengan menggelar kegiatan peningkatan wawasan industri kecil dan menengah (IKM) dan sosialisasi mengenai garam sehat kepada pelaku usaha, memberikan pembinaan kepada

pelaku usaha dengan merangkul semua pelaku usaha dalam program pemerintah, mempermudah izin bagi pelaku usaha, memfasilitasi para pelaku usaha. selanjutnya dinas perindustrian dan perdagangan melakukan pelatihan kepada pelaku usaha mengenai tata cara mencampur garam dengan zat yodium.

b) Pengawasan Dari BPOM

Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) adalah sebuah lembaga pemerintahan non kementerian (LPNK) yang bertugas mengawasi peredaran obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan makanan di wilayah indonesia.

2) Dinas Perindustrian Dan Perdagangan (DISPERINDAG)

a) Pendidikan Pelaku Usaha

Upaya pemberian pendidikan pelaku usaha, DISPERINDAG melakukan kegiatan pembinaan berupa: (1) melakukan pendataan kepada usaha-usaha baik skala mikro, kecil, dan menengah kemudian menyeleksi usaha-usaha tersebut untuk dimasukkan kedalam usaha binaan. (2) Memberikan pelatihan-pelatihan kewirausahaan kepada pelaku usaha. (3) membantu dalam memasarkan produk-produk hasil produksi UMKM ke masyarakat luas melalui *event* ataupun pameran-pameran. (4) monitoring usaha yaitu dengan mendatangi tempat-tempat usaha dan melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha (5) melakukan kunjungan kewirausahaan, pelaku usaha di ikutkan dalam kunjungan ke tempat-tempat usaha kreatif dengan tujuan sebagai pengetahuan untuk pelaku usaha dan memotivasi pelaku usaha melakukan inovasi-inovasi yang bisa diterapkan terhadap

⁵¹ Nurrahmah, "Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Konsumsi Garam Beryodium Di Desa Marayoka Kecamatan Bangkala Kabupaten Jenepoto Tahun 2010", *Skripsi*, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, 2010, hlm. 61.

⁵² Erikson Sihotang, "Tindakan Hukum Terhadap Pelanggaran Izin Usaha Perdagangan" *Jurnal Ilmu Hukum*, Universitas Mahendrata, Undiknas, Vol. 2, No. 2, 2015, hlm. 106.

produknya (6) memberi kemudahan dalam pengurusan perizinan, serta (7) memberi kemudahan kepada UMKM untuk mendapatkan akses pembiayaan melalui pinjaman.⁵³

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diungkapkan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan mengenai pelaksanaan perlindungan konsumen oleh pelaku usaha terhadap penjualan garam yang tidak beryodium, yaitu:

1. Pelaksanaan perlindungan konsumen terhadap penjualan garam tidak beryodium berdasarkan kenyataan dilapangan sepenuhnya belum sesuai sebagaimana mestinya, sebagaimana yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsmen dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 42/M-IND/PER/11/2015 Tentang Pengolahan Garam Beryodium, masih ada pelaku usaha tidak bertanggung jawab dalam memproduksi maupun mendistribusikan garam tidak beryodium. Tanggung jawab konsumen konsumen diperlukan yaitu kritis dalam memilih produk yang akan dikonsumsi. Agar terhindarnya dari kerugian baik materi maupun kesehatan yang diakibatkan tidak bertanggungjawabnya pelaku usaha.
2. Alasan produsen garam melakukan produksi garam yang tidak beryodium karena beberapa faktor yaitu faktor ekonomi/modal, faktor pendidikan/pengetahuan dan faktor perizinan. Ini terjadi akibat kurang pahamiya produsen mengenai hak dan kewajiban sebagai seorang produsen, tentu jika seorang produsen mengerti akan hak dan kewajibannya maka hal semacam ini tentunya tidak perlu terjadi.

A. Saran

1. Produsen dalam menjalankan usaha seharusnya menunjukkan itikad baik dalam memproduksi produk yang dibuatnya dan memberikan informasi yang jelas dan benar atas barang yang diedarkan. Serta berupaya memperhatikan hak-hak konsumen dan kewajibannya sebagai produsen yang telah dirumuskan oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Agar kosumen tidak keliru dalam memilih produk, serta tidak terjadi kerugian materi maupun kesehatan konsumen. Produsen sebaiknya melakukan kegiatan usahanya sesuai dengan aturan Undang-undang.
2. Pemerintah terkait yaitu Badan pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) agar memberikan sanksi sebagaimana mestinya yang tercantum dalam Undang-Undang, agar pelaku usaha yang melanggar atau tidak mematuhi aturan tersebut dapat dikenakan hukuman semestinya, sehingga menimbulkan efek jera oleh pelaku usaha.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Ashofa, Burhan, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Barkatullah, Abdul Halim, 2010, *Hak-hak Konsumen*, Nusamedia, Jakarta.
- Dasrol, *Hukum Ekonomi*, 2017, Alfa Riau, Pekanbaru.
- Departemen Gizi dan kesehatan Masyarakat, 2011, *Gizi dan Kesehatan Masyarakat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Dirdjosisworo, Soedjono, 2001, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Fuady, Munir, 2002, *Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern Di Era Global*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

⁵³ Resti Wahidah, Strategi Komunikasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Dalam Melakukan Pembinaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Kabupaten Kepulauan Meranti, *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Fakultas Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau, Jom Fisip, Vol. 5, No. 1 April 2018, hlm. 14.

- Hadjon, Philipus M., 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gaja Mada University Press, Yogyakarta.
- HR, Ridwan, 2007, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Imaniyati, Neni Sri, 2009, *Hukum Bisnis Telaah Tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kurdie, Nuktoh Arfawie, 2005, *Telaah Kritis Teori Negara Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta.
- Miru, Ahamadi dan Sutarman Yodo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Prasada, Jakarta.
- Raharjo, Satjipto, 2013, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta.
- Rajagukguk, Erman, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung.
- Samsul, Inosentius, 2004, *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta.
- Sari, Elsi Kartika dan Advendi Simanunsong, 2008, *Hukum Dalam Ekonomi*, Grasindo, Jakarta.
- Sarwoto, 2004, *Beberapa Pengertian Mengenai Pengawasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Shidarta, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta.
- Shofie, Yusuf, 2000, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soemitro, Ronny Hanitidjo, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soeroso, R., 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Suherman, Ade Mawan, 2005, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*, Ghalia Indonesia, Ciawi-Bogor.
- Sunggono, Bambang, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Syaibani, Beni Ahmad *Metode Penelitian Hukum*, 2008, Pustaka setiam, Bandung.
- Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Wardiono, Kelik, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Ombak, Yogyakarta.
- Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani, 2003, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana, Jakarta.

B. Jurnal

- Albiner Siagian, "Pelabelan Pangan", *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Sumatera Utara, 2012.
- Anggelia Nelisa Kapantow, dkk, "Identifikasi Dan Penetapan Kalium Iodat Dalam Garam Dapur Yang Beredar Di Pasar Kota Bitung Denga Metode Spektrofotometri UV-Vis", *Jurnal Ilmiah Farmasi*, Program Studi Farmasi FMIPA

UNSRAT Manado, Vol.2, No.01
Februari 2013.

Badan Standardisasi Nasional Indonesia,
“Garam Konsumsi Beryodium”, SNI
3556:2010.

C.Willet, “The Law’s Role In Emergency
Food Control”, *Journal Of Business
Law*, Sweet & Maxwell and Its
Contributors, 150-160 March 1992.

Chairunnisa, “Pengaruh Penggunaan Garam
Beryodium Terhadap Status Gizi
Balita Pendek Di Kecamatan
Amuntai Tengah Kabupaten Hulu
Sungai Utara”, *Skripsi*, Program
Studi S1 Gizi Sekolah Tinggi Ilmu
Kesehatan Husada, Borneo
Banjarbaru, 2011.

Departemen Kesehatan RI, *Rencana Aksi
Nasional Kesenambungan Program
Penanggulangan Gangguan Akibat
Kurang Yodium*. Departemen
Kesehatan, Jakarta, 2005.

Djojodiharjo, M.A. Moegi, *Perbuatan
Melawan Hukum: Tanggung Gugat
(aansprakelijkheid) Untuk Kerugian,
Yang Disebabkan Karena Perbuatan
Melawan Hukum*, Pradya Paramita,
Jakarta, Vol. II, November 1979.

Endang Purwanti, “Pengaruh Karakteristik
Wirausaha, Modal Usaha, Strategi
Pemasaran Terhadap Perkembangan
UMKM Di Desa Dayaan dan
Kalilondo Salatiga”, *Jurnal Ilmu
Ekonomi*, STIE AMA Salatiga,
Among Markati, Vol. 5, No. 9, Juli
2012.

Erikson Sihotang, “Tindakan Hukum
Terhadap Pelanggaran Izin Usaha
Perdagangan” *Jurnal Ilmu Hukum*,
Universitas Mahendrata, Undiknas,
Vol. 2, No. 2, 2015..

Fiena Ariestya, “Perlindungan Hukum
Terhadap Konsumen Yang Tidak
Menerima Uang Kembalian Dalam
Transaksi Jual Beli Ditinjau Daru
Undang-Undang Nomor 8 Tahun

1999 Tentang Perlindungan
Konsumen”, *Skripsi*, Fakultas
Hukum, Universitas Riau,
Pekanbaru, 2015.

Gerald W. Miller, “The Seizure Process FDA
Enforeement Manual, *Jurnal West
Law*, 14 Juli 2016.

Mariana Kristiyanti, “Peran Strategis Usaha
Kecil Menengah (UKM) Dalam
Pembangunan Nasional”, *Majalah
Ilmiah Informatika* Vol. 3 No. 1,
Januari 2012.

Paolo R. Vergano and Blanca Salas Ferrer,
“Taxing and Marketing Restrictions
Of Food High In Fat, Salt, or Sugar
In The EU”, *Journal Of Risk
Regulation*, Lexxion
Verlagsgesellschaft, Registration No.
597 July2016.

Resti Wahidah, *Strategi Komunikasi Dinas
Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan UKM Dalam
Melakukan Pembinaan Usaha Mikro
Kecil Menengah (UMKM) Di
Kabupaten Kepulauan Meranti*,
Jurnal Ilmu Komunikasi, Fakultas
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik, Universitas Riau, Jom Fisip,
Vol. 5, No. 1 April 2018.

Setia Putra, “Perlindungan Hukum Terhadap
Konsumen Dalam Transaksi Jual-
Beli melalui E-commerce”, *Jurnal
Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum
Universitas Riau, Pekanbaru,
Volume 4, Nomor 2, Februari 2014.

Tri Endang Irawati, *et. al.*, “Tingkat konsumsi
garam beryodium dan kaitannya
dengan gangguan akibat kekurangan
yodium ibu hamil”, *Jurnal Gizi
Klinik Indonesia*, Vol. 8, No. 1 Juli
2011.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945 Republik
Indonesia

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
Tentang Perlindungan Konsemen,
Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Inonesia Nomor
3821.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016
Tentang Merak dan Indikasi
Geografis Lembaran Negara
Republik Indonesia 2016, Nomor 22.

Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 1994
Tentang Pengadaan Garam
Beryodium

Peraturan Menteri Perindustrian Republik
Indonesia Nomor 42/M-
IND/PER/11/2005 Tentang
Pengelolaan, Pengemasan, dan
Pelebelan Garam Beryodium.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor
165/MEN.KES/SK/II/1986 Tentang
Persyaratan Garam Beryodium

D. Website

<http://gizi.depkes.go.id/manfaat-garam>,
diakses, tanggal, 28 Oktober 2018.

[http://www.poltekkes-
malang.ac.id/index.php/](http://www.poltekkes-malang.ac.id/index.php/), diakses,
28 Oktober 2018.

[http://www.pom.go.id/mobile/index.php/vi
ew/berita/14832/Ajakan-Ayo-
Konsumsi-Garam-Beryodium-bagi-
Masyarakat-Desa-Oeteta-
Kabupaten-Kupang.html](http://www.pom.go.id/mobile/index.php/view/berita/14832/Ajakan-Ayo-Konsumsi-Garam-Beryodium-bagi-Masyarakat-Desa-Oeteta-Kabupaten-Kupang.html), diakses,
tanggal, 27 Oktober 2018.

<http://gizi.depkes.go.id/manfaat-garam>,
diakses, tanggal, 28 Oktober 2018.